



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JL.Jend. A. Yani Km.8 Kemelak Telp. (0735) 320285
BATURAJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 900 / 03 / KPTS / XXV / 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a di atas, Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagai mana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 5. Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan susunan Organisasi, dan Tata Kerja Mentri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah trakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;

6. Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Penegndalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 41 tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2008 nomor 11)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- ndikator kinerja Utama Merupakan acuan digunakan untuk :
- Indikator kinerja Utama Merupakan acuan Ukuran Kinerja yang Ukuran Kinerja yang
- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	TUJUAN INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	IKU	SATUAN	RUMUS	SUMBER DATA
1	Terwujudnya pembangunan yang berbasis lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		DLH KAB.OKU
				Tersusunnya RPPLH, Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan dan Terselenggaranya KLHS Kabupaten Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen	DLH KAB.OKU
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Pengisian melalui link ppkl.menlhk.go.id	DLH KAB.OKU
				Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	%	$\frac{\text{Luas Wilayah}}{\text{Luas RTH}} \times 100\%$	DLH KAB.OKU
				Jumlah LB3 yang dikelola	Persetujuan Tehnis	Jumlah Persetujuan Tehnis	DLH KAB.OKU
				Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	$\frac{\text{Jumlah ketaatan izin terhadap izin lingkungan}}{\text{Total kegiatan Usaha yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan}} \times 100$	DLH KAB.OKU

				Jenis Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Jenis Penghargaan	Jumlah Jenis Penghargaan	DLH KAB.OKU
				Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota	%	$\frac{\text{Pengaduan Masyarakat yang ditangani}}{\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100$	DLH KAB.OKU
				Persentase Jumlah sampah yang ditangani	%	Pengisian melalui link http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/login	DLH KAB.OKU

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



Drs. H. AHMAD FIRDAUS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 197009011991011002